



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : 70/ Pdt.G / 2026 / PN.Gin.Jo. Nomor : 217/Pdt/2026/PT.Dps.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Juru sita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 70/ Pdt.G / 2026 / PN.Gin.Jo. Nomor : 217/Pdt/2026/PT.Dps :-----

TELAH MEMBERITAHUKAN

AGISCA DIYOSE, lahir di Semarang, tanggal 07 Agustus 1988, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan kawin, beralamat KTP di Br. Tengkulak Mas, Kelurahan/Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan bertempat tinggal saat ini di Jalan Raya Mawang Banjar Lodsema, Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174014708880003 Selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi ;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, seorang bernama: Ivan Handoyo. lahir di Malang, tanggal 13 April 1979, Agama Buddha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan: kawin, beralamat di Br. Tengkulak Mas, Kelurahan/Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3573041304790002, telah menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 217/Pdt.G/2026/PN.Gin, tanggal 28 Agustus 2026, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 70/Pdt.G/2026/PN.Gin. tanggal 13 Juli 2026 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, dalam perkara antara ; -----

IVAN HANDOYO. sebagai : Pemohon kasasi, dahulu Pembanding /Tergugat ;

MELAWAN :

AGISCA DIYOSE, sebagai : Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat ;

Oleh karena pemberitahuan pernyataan kasasi kepada pihak Termohon Kasasi dikembalikan oleh petugas kantor pos dengan alasan alamat sipenerima tidak dikenal, maka pemberitahuan pernyataan kasasi dilaksanakan melalui wab said Pengadilan Negeri Gianyar.

Gianyar, 24 September 2026.
Juru sita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai